

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang adalah institusi pendidikan vokasional yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan dengan berpedoman pada sistem pendidikan nasional, juga sejalan dengan sistem pendidikan tinggi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan kehidupan maka upaya pengembangan pendidikan juga mengarah pada pemenuhan kompetensi mahasiswa untuk menjawab tuntutan tersebut. Poltekkes Kemenkes Kupang menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada visi nya yakni “Menghasilkan Lulusan Yang Unggul, Mandiri, Berkarakter, Berstandar Nasional, dan Berwawasan Global”, hal tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga, fasilitas, sarana dan unsur-unsur yang terdapat didalamnya, termasuk pengelolaan bidang kemahasiswaan.

Bidang kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Kupang berfungsi untuk memberikan layanan bagi pengembangan diri mahasiswa melalui berbagai kegiatan baik formal maupun informal dalam kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu untuk menyelaraskan seluruh kegiatan kemahasiswaan dilingkup Poltekkes Kemenkes Kupang agar terarah dan terpadu dalam pelaksanaannya maka perlu adanya suatu panduan yang akan menjadi acuan bagi semua organisasi kemahasiswaan terkhusus para pembina organisasi kemahasiswaan untuk memberikan arah yang sesuai dan sama bagi seluruh mahasiswa di 9 (sembilan) jurusan di lingkup Poltekkes Kemenkes Kupang.

Panduan ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan diantaranya nya tentang bentuk organisasi kemahasiswaan, penilaian satuan kegiatan kemahasiswaan, jaminan pemeliharaan kesehatan mahasiswa, wisuda, pengenalan program studi, organisasi alumni, bimbingan dan konseling, evaluasi lulusan dan kode etik kemahasiswaan. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat.

B. Tujuan

1. Memberikan arah atau acuan dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan baik ditingkat Politeknik Kesehatan maupun di Jurusan dan Program Studi.

2. Menghindari kesenjangan informasi dalam melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan Poltekkes kemenkes Kupang sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Menyamakan persepsi dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan.

C. Landasan Hukum

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063).
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Kep. Menkes No. HK.00.06.3.100471A tanggal 14 Februari 1997 tentang Pedoman administrasi penyelenggaraan pendidikan DIII kesehatan.
6. Depkes RI. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI No; 198/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan
7. Sekretariat negara RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
8. Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI, 2004. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI. NO. HK. 02.03/1.2/06284/2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri kesehatan RI Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tanggal 23 April 2014 tentang Petunjuk Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

BAB II

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Pengertian

Organisasi mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa sebagai wahana pengembangan diri yang dilaksanakan di dalam kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, pengabdian masyarakat, kerohanian, kepemimpinan dan soft skill. Dalam pengertian lainnya organisasi mahasiswa adalah kumpulan mahasiswa yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi untuk itu diselenggarakan di dalam struktur dan fungsi masing-masing yang memiliki jenjang kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Organisasi mahasiswa dalam melaksanakan perannya dibingkai di dalam aturan organisasi yang mengatur tugas dan fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban anggota.

B. Tujuan Organisasi mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan di lingkup Poltekkes kemeneks Kupang bertujuan untuk menampung, menyalurkan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mahasiswa sehingga menjadi mahasiswa yang:

1. Mempunyai jiwa kepemimpinan (*leadership*) dalam hal penggunaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
2. Membentuk nasionalisme dan cinta tanah air
3. Mampu mengembangkan jati diri sehingga menjadi pribadi yang berakhlak, bermoral dan bertanggung jawab serta mempunyai etos kerja yang tinggi.
4. Mengembangkan jiwa kritis dan inovatif serta kemandirian.
5. Mampu berkomunikasi dan berkompetisi di era globalisasi dan pasar bebas.
6. Mampu menjadi motivator dan dinamisator dalam pembangunan negara dan masyarakat.

C. Nama dan Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan


1. Tingkat Politeknik
 - a. Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Poltekkes Kemenkes Kupang

- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltekkes Kemenkes Kupang
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat
2. Tingkat Jurusan
- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
 - b. Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) Jurusan.

D. Bentuk dan Struktur Organisasi Kemahasiswaan

1. Struktur organisasi kemahasiswaan Poltekkes kemenkes Kupang terdiri dari struktur organisasi kelembagaan di tingkat Poltekkes dan struktur organisasi kelembagaan kemahasiswaan ditingkat jurusan.
2. Struktur dan kelengkapan organisasi mahasiswa di tingkat jurusan ditentukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan.
3. Keberadaan organisasi disetiap jenjang disahkan dengan surat keputusan direktur.
4. Kepengurusan organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab kepada direktur .
5. Kedudukan organisasi kemahasiswaan berada dibawah pembinaan dan bimbingan direktur diman dalam pelaksanaannya dibina oleh Wakil Direktur (Wadir) III (ditingkat Poltekkes) dan dibantu oleh penanggung jawab kemahasiswaan ditingkat jurusan atau program studi.
6. Masa bakti kepengurusan organisasi mahasiswa di lingkup Poltekkes Kemenkes Kupang adalah satu tahun (1 tahun).

**BAGIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG**



KETERANGAN

— = GARIS PERTANGGUNG JAWABAN

... = GARIS PEMBINAAN

E. KEPENGURUSAN

1. BADAN LEGISLATIF MAHASISWA (BLM)

Merupakan suatu badan perwakilan yang mempresentasikan seluruh mahasiswa tingkat Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Pelindung : Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang

Penasehat : Pudir III Poltekkse Kemenkes Kupang

Pembina : Ka. Ur. Kemahasiswaan

Ketua : terpilih

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

Komisi-komisi :

Komisi A (Anggaran) :

Adalah komisi yang mengawasi pelaksanaan anggaran baik internal (BLM) maupun yang dilaksanakan oleh BEM.


Komisi B (Kerja) :

Adalah komisi yang mengawasi pelaksanaan kegiatan BEM/HMJ

Komisi C (Pengembangan Organisasi):

Adalah komisi yang mengawasi pengembangan organisasi baik internal maupun eksternal kampus.

BAGAN ORGANISASI BADAN PERWAKILAN MAHASISWA



TUGAS DAN WEWENANG BLM

1. BLM Poltekkes Kemenkes Kupang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bertugas sebagai tempat menampung dan mengelola aspirasi dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang
2. Merancang dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan AD/RT yang akan ditetapkan di forum Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM)/sidang pleno mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang
3. BLM Poltekkes Kemenkes Kupang wajib menjunjung tinggi AD/RT.
4. BLM mengesahkan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
5. Melakukan pengawasan terhadap BEM, HMJ, UKM Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dan meminta pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan serta Unit Kegiatan Mahasiswa.
6. Melakukan pengawasan terhadap BEM, HMJ, UKM Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dan Himpunan Mahasiswa Jurusan bila sewaktu-waktu diperlukan di akhir kepengurusan.

7. Apabila BEM, HMJ, UKM melaksanakan tugas atau menyimpang dari GBHO maka Badan Legislatif Mahasiswa berhak mengeluarkan memorandum dengan batas waktu 14x24 jam. Apabila dalam batas waktu tersebut Badan Eksekutif Mahasiswa, HMJ, UKM tidak dapat memperbaiki kesalahan maka dikeluarkan memorandum II dengan batas waktu minimal 7x24 jam. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak dapat memperbaikinya maka BLM berhak untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) untuk meminta pertanggungjawaban BEM, HMJ atau UKM.
8. Apabila ketua BEM, HMJ atau UKM berhenti ditengah masa jabatannya, maka BLM berhak mengangkat pejabat sementara sampai terpilihnya ketua BEM, HMJ atau UKM dengan mempertimbangkan usulan dari anggota BEM, pengurus HMJ atau UKM.
9. BLM memiliki wewenang dan membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan asas, landasan dan tujuan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang.
10. BLM Poltekkes Kupang berhak memberikan mandate untuk melaksanakan sidang pleno mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang.
11. BLM Poltekkes Kemenkes Kupang bertugas membentuk Komisi Pemilu Raya (KPR) untuk menyiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan pemilu mulai dari penentuan kandidat, kampanye, pemilu dan pelantikan pengurusan BLM dan BEM.
12. BLM bertugas melaksanakan rapat kerja/koordinasi BEM/BLM secara periodik sesuai dengan aturan yang disepakati.
13. BLM bertugas mengkaji laporan pertanggungjawaban BEM/HMJ dan sekaligus memberikan umpan balik.

KEANGGOTAAN BLM

1. Pemilihan anggota Poltekkes Kemenkes Kupang dilakukan dengan Pemilu pada tingkat distrik (melalui HMJ) dengan penyelenggaraan oleh Komisi Pemilu Raya (KPR) pusat atau panitia distrik (HMJ masing-masing dengan peraturan pemilu yang ditetapkan oleh KPR
2. Anggota BLM Poltekkes Kemenkes Kupang merupakan wakil-wakil mahasiswa yang dipilih oleh jurusan masing-masing dengan peraturan pemilu yang ditetapkan oleh KPR.
3. Masa jabatan anggota BLM Poltekkes Kemenkes Kupang adalah satu periode (1 tahun), setelah itu dapat dipilih kembali.

4. Syarat-syarat anggota BLM ditetapkan oleh KPR.
5. Hak-hak dan kewajiban anggota BLM:
 - Setiap anggota memiliki hak untuk berbicara
 - Setiap anggota BLM memiliki hak untuk memilih dan dipilih
 - Setiap anggota BLM wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggungjawab.

KEANGGOTAAN BLM HILANG APABILA

1. Tidak menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang
2. Mengundurkan siri dengan melalui mekanisme dan persyaratan yang ditentukan BLM.
3. Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan.
4. Terkena sanksi sesuai tata tertib BLM.
5. Cuti akademis.
6. Meninggal dunia.

PIMPINAN BLM

1. Ketua BLM diangkat oleh anggota BLM dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam forum internal BLM dan disahkan dalam sidang pleno mahasiswa.
2. Ketua BLM tidak berhak untuk mengeluarkan keputusan dan mengatasnamakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang kecuali hasil keputusan sidang.
3. Apabila ketua BLM tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan sesuatu melebihi haknya dapat diminta pertanggungjawaban sekurang-kurangnya diusulkan $\frac{1}{2} + 1$ anggota BLM Poltekkes Kemenkes Kupang di sidang intern BLM.

MACAM-MACAM SIDANG BLM

1. Sidang Istimewa
 - SI merupakan sidang khusus yang meminta pertanggungjawaban BEM, HMJ atau UKM apabila melakukan penyimpangan dari AD/ART dan atau GBHO setelah adanya memorandum dan atau hal-hal yang dianggap istimewa.
 - BLM Poltekkes Kemenkes Kupang bersidang sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ anggota BLM.

- SI dianggap sah apabila dihadiri minimal $\frac{1}{2} + 1$ anggota BLM dan ketua BEM, HMJ atau UKM.
2. Sidang Komisi
- Sidang komisi adalah sidang yang dilaksanakan untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing komisi.
 - Sidang komisi dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ anggota tiap-tiap komisi.
 - Keputusan sidang komisi dianggap sah apabila disetujui sekurang kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ anggota yang hadir.
3. Sidang pleno
- Sidang pleno adalah sidang yang dilaksanakan 1 tahun sekali untuk mengesahkan hasil keputusan sidang komisi untuk memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan BEM, HMJ dan UKM yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing ormawa, dan pemilihan anggota BLM
 - Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri $\frac{3}{4}$ anggota sidang.
 - Keputusan sidang pleno dianggap sah disepakati $\frac{1}{2}$ jumlah peserta sidang +1 peserta yang hadir.
4. Sidang pertanggungjawaban
- Merupakan sidang yang meminta laporan pertanggungjawaban BEM/HMJ.
5. Sidang Uum
- merupakan sidang forum tertinggi dalam ormawa yang berwenang menetapkan GBHO, AD dan ART.

2. BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

Merupakan badan penyelenggara kegiatan mahasiswa yang dimandatkan oleh mahasiswa melalui Pemilu Raya (PEMIRA) Politeknik Kesehatan Kupang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Pelindung	:Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
Penasehat	: PUDIR III Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Pembina : Ka. Ur. Kemahasiswaan

Presiden BEM : Terpilih

Wakil ketua:


Sekretaris :

Kuangan :

Departemen :

- Penalaran
- Kesejahteraan mahasiswa
- Minat dan bakat
- Agama
- Sospol
- Dsb menyesuaikan kebutuhan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN EKSKUTIF MAHASISWA



TUGAS DAN KEWAJIBAN BEM

1. Melaksanakan amanat mahasiswa yang dimandatkan BLM
2. Melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART
3. Melaksanakan segala ketetapan BLM poltekkes Kemenkes Kupang.
4. Melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) kemahasiswaan.
5. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBHO kemahasiswaan.
6. Mewakili mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang baik ke dalam maupun keluar.
7. Mengutamakan aspirasi mahasiswa dalam membuat rancangan kerja organisasi.
8. Melaporkan rencana kerja kepada BLM.
9. Berhak memberikan usulan, saran, pendapat, aspirasi kepada pihak Poltekkes Kemenkes Kupang.
10. Melaksanakan rapat kerja ditingkat BEM, rapat koordinatif dengan pengurus HMJ dan BLM ditingkat Poltekkes Kemenkes Kupang.
11. Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksana mandate BLM dan disampaikan dalam sidang pleno BLM, BEM.
12. BEM adalah anggota koordinatif dengan HMJ dan UKM.

KEANGGOTAAN

Seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang yang telah melalui mekanisme penerimaan mahasiswa baru.

PEMBENTUKAN

1. Ketua BEM dipilih Mahasiswa melalui sistem Pemilu Raya.
2. Tata tertib dan cara pemilihan diatur oleh KPR.
3. Pengesahan ketua BEM dilakukan oleh BLM.
4. Mekanisme pembentukan kabinet/pengurus dengan format tunggal.
5. Pengesahan kabinet/pengurus BEM dilakukan oleh ketua BEM.

6. Ketua BEM tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus harian organisasi intern kampus dan diperkenankan merangkap jabatan pengurus harian ekstern kampus.

KETUA BEM

1. Masa jabatan ketua BEM adalah 1 periode (1 tahun) dan sesudahnya dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 periode.
2. Ketua BEM berhalangan tetap bila:
 - Tidak lagi menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang
 - Mengundurkan diri dengan persetujuan BLM melalui sidang istimewa
 - Diberhentikan oleh BLM melalui sidang istimewa
 - Cuti akademik
 - Meninggal dunia
3. Ketentuan
 1. BEM memiliki hubungan koordinasi dengan HMJ dan UKM.
 2. AD/RT BEM tidak bertentangan dengan GBHO
 3. Kegiatan yang diusulkan harus merupakan Rencana Program Kerja (RPK) Tahunan. Usulan kegiatan yang bukan merupakan bagian RPK Tahunan agar dikonsultasikan terlebih dahulu sesuai jalur struktur organisasi.
 4. Sebelum melaksanakan kegiatan BEM wajib mengajukan proposal kegiatan/usulan kegiatan kepada Pudir III.
 5. Pengajuan usulan/proposal kegiatan kepada Pudir III paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

3. HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)

HMJ merupakan badan pelaksana yang mempunyai kekuasaan eksekutif di tingkat jurusan yang dimandatkan oleh BLM melalui pemilu tingkat jurusan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Pelindung	: Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
Penasehat	: Pudir III Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
Penanggungjawab	: Ketua Jurusan
Pembina	: pelaksana teknis administrasi kemahasiswaan

Ketua : terpilih

Wakil ketua :

Sekretaris :


Bendahara :

Departemen :

- Penalaran
- Kesejahteraan mahasiswa
- Minat dan bakat
- Agama
- Sospol
- Dsb menyesuaikan kebutuhan

Untuk mengefektifkan pelaksana kegiatan organisasi terutama Program Studi yang jauh dari kampus pusat utama maka untuk kepengurusan HMJ dapat dipertimbangkan untuk menyusun pengurus inti seperti wakil ketua, sekretaris dan anggota departemen sesuai dengan jumlah program studi yang jauh yang berfungsi untuk mengkoordinasi semua kegiatan organisasi ditingkat program studi.

BAGAN ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN



TUGAS DAN KEWAJIBAN HMJ

1. Melaksanakan amanat mahasiswa yang dimandatkan BLM
2. Melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART
3. Melaksanakan segala ketentuan BLM jurusan.
4. Melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) kemahasiswaan di tingkat jurusan.
5. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBHO kemahasiswaan ditingkat jurusan.
6. Mewakili mahasiswa jurusan baik ke dalam maupun keluar.

7. Wajib mengutamakan aspirasi mahasiswa dalam membuat rancangan kerja organisasi.
8. Melaporkan rencana kerja organisasi kepada BLM jurusan.
9. Berhak memberikan usulan, saran, pendapat, aspirasi kepada pihak jurusan
10. Melaksanakan rapat koordinatif dengan pengurusan BEM dan BLM.
11. Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksana mandate BLM dan disampaikan dalam sidang pleno.
12. Memiliki hak otonomi untuk mengurus segala kegiatan ditingkat jurusan.
13. HMJ adalah lembaga koordinatif dengan BEM dan UKM untuk program-program masing-masing dan program-program yang bersifat umum.

KEANGGOTAAN

Anggota HMJ adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan sah di Jurusan setelah melalui mekanisme penerimaan mahasiswa baru.

PEMBENTUKAN

1. Ketua HMJ dipilih mahasiswa melalui sistem pemilu jurusan
2. Tata tertib dan cara pemilihan diatur oleh KPR (Komisi Pemilihan Raya).
3. Pengesahan ketua HMJ dilakukan oleh BLM.
4. Mekanisme pembentukan pengurus dengan format tunggal.
5. Pengesahan pengurus HMJ dilakukan oleh ketua HMJ.
6. Ketua HMJ tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus harian organisasi intern kampus dan diperkenankan merangkap jabatan pengurus harian ekstrem intern kampus dan diperkenankan merangkap jabatan pengurus harian ekstrem kampus.
7. Ketua HMJ bertanggungjawab kepada anggota HMJ melalui BLM.

KETUA HMJ

1. Masa jabatan ketua HMJ adalah 1 periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
2. Ketua HMJ dinyatakan berhalangan tetap bila:
 - Tidak lagi menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang.
 - Mengundurkan diri dengan persetujuan BLM melalui sidang istimewa

- Diberhentikan oleh BLM melalui sidang istimewa
- Cuti akademis
- Meninggal dunia

KETENTUAN

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki hubungan koordinasi dengan badan eksekutif mahasiswa dan UKM.
2. AD/ART Himpunan Mahasiswa Jurusan tidak bertentangan dengan AD/ART BEM Poltekkes Kemenkes Kupang.
3. Untuk kegiatan intern mahasiswa jurusan memiliki hak otonomi sedangkan untuk kegiatan ekstern yang membawa nama Poltekkes Kemenkes Kupang, harus melakukan koordinasi dengan BEM.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat, HMJ koordinasi dengan BEM.
5. Kegiatan yang diusulkan harus merupakan bagian Rencana Program Kerja (RPK) Tahunan. Usulan kegiatan yang bukan merupakan bagian RPK Tahunan agar dikonsultasikan terlebih dahulu, sesuai jalur organisasi.
6. Sebelum melaksanakan kegiatan HMJ dan UKM wajib mengajukan proposal kegiatan atau usulan kegiatan.

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM merupakan unit kegiatan dibawah koordinasi kementerian yang bersangkutan dalam HMJ atau BEM yang menghimpun mahasiswa dalam suatu kegiatan untuk menyalurkan dan mengembangkan potensi dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kupang. Adapun susunan organisasinya sebagai berikut:

Pelindung : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Penasehat : Pudir III Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Penanggung jawab : Ketua Jurusan

Pembina : Pelaksana Teknis Administrasi Kemahasiswaan

Ketua : Terpilih

Wakil ketua :


Sekretaris :

Bendahara :

Koordinator :

- Sub UKM
- Sub UKM
- Dst menyesuaikan kebutuhan

BAGAN ORGANISASI UKM



KEANGGOTAAN:

Anggota UKM adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang yang sudah menjalani mekanisme anggota yang diselenggarakan oleh UKM yang bersangkutan. Mahasiswa

program studi DIII tingkat I dan tingkat II yang tidak termasuk pengurus inti organisasi kemahasiswaan wajin mengikuti salah satu UKM yang ada.

KEPENGURUSAN:

1. Ketua UKM dipilih oleh anggota UKM melalui mekanisme UKM masing-masing.
2. Pengesahan ketua UKM disahkan oleh BLM.
3. Ketua UKM bertanggungjawab kepada anggota UKM, HMJ dan BLM.

HUBUNGAN UKM DENGAN BEM DAN HMJ

1. Untuk kegiatan ekstern yang membawa nama Poltekkes Kemenkes Kupang harus melakukan koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. UKM berada dibawah koordinasi departemen yang bersangkutan dalam HMJ atau BEM.

SYARAT PEMBENTUKAN UKM

1. UKM dapat dibentuk apabila jumlah peminat mencapai 10% dari jumlah mahasiswa.
2. Persetujuan anggota ditandai dengan membubuhkan tanda tangan calon peserta sebagai dukungan dibentuknya UKM tersebut.
3. Jumlah pengurus UKM di jurusan minimal 10 orang.

F. KEUANGAN ORGANISASI

KETENTUAN UMUM

1. Penganggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan.
2. Besar dan cara pengelolaan iuran organisasi mahasiswa ditentukan dalam kongres mahasiswa.
3. Proporsi pembagian anggaran untuk seluruh organisasi kemahasiswaan dan UKM yang berasal dari iuran organisasi mahasiswa ditentukan oleh seluruh pengurus ormawa melalui kongres/sidang mahasiswa.

SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan berasal dari:

1. DIPA Poltekkes Kemenkes Kupang
2. Iuran anggota
3. Sumber lain yang sah

PENGELOLAAN

1. Penarikan penyimpanan keuangan dilakukan oleh bendahara sesuai dengan struktur organisasi mahasiswa.
2. Penyimpanan di Bank dapat dilakukan oleh bendahara atas nama organisasi dengan mekanisme pencairan sesuai dengan aturan yang ditentukan.
3. Bila telah berakhir masa kepengurusan rekening dapat dialihkan kepada pengurus baru sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Pembina organisasi dapat mengontrol keuangan organisasi mahasiswa sewaktu-waktu diperlukan.
5. Penggunaan anggaran dapat dilakukan sesuai dengan masing-masing kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
6. Pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada sistem pertanggungjawaban keuangan.

G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan pertanggungjawaban kegiatan terdiri dari laporan pertanggungjawaban kegiatan laporan secara fisik dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

1. LPH BEM kepada BLM pusat secara periodik dilakukan tiap semester dan diakhir kepengurusan dengan tembusan kepada direktur melalui Pudir III.
2. LPJ HMJ kepada BLM dilakukan secara periodic tiap semester dan diakhir kepengurusan dengan tembusan kepada ketua jurusan.
3. LPJ tahunan BEM melalui sidang pleno kepada BEM Poltekkes Kemenkes Kupang.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

KETENTUAN UMUM:


Setiap kegiatan mahasiswa yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan kepada Pudir III/ ketua jurusan dalam bentuk laporan fisik. LPJ dilaksanakan setiap selesai kegiatan maksimal dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

Laporan pertanggungjawaban berisikan sebagai berikut:

1. Pendahuluan, berisikan latar belakang dan tujuan.
2. Pelaksanaan, berisikan aktivitas yang dilaksanakan, laporan keuangan, dan dilampiri dokumentasi foto kegiatan.
3. Evaluasi, berisikan faktor penghambat dan faktor pendukung, tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan.
4. Kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan hasil dalam kegiatan dan saran perbaikan terhadap kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

MEKANISME LAPORAN KEGIATAN


Mekanisme laporan kegiatan oleh BEM/HMJ dan UKM dilaksanakan seperti gambar berikut:



Keterangan gambar:

1. Laporan kegiatan disusun oleh HMJ dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pembina.
2. Laporan kegiatan asli disampaikan kepada ketua jurusan dan tembusan disampaikan kepada BLM jurusan, BEM, direktur Poltekkes Kemenkes Kupang.

MEKANISME PELAPORAN BEM/UKM PUSAT



Keterangan gambar:

1. Laporan kegiatan disusun BEM/UKM pusat dengan terkebutuh dahulu berkonsultasi dengan Pembina.
2. Laporan kegiatan asli disampaikan kepada direktur dan tembusannya disampaikan ke BLM pusat.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN


KETENTUAN UMUM

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasar pertanggungjawaban keuangan yang berlaku di lingkungan Politeknik Kesehatan Kupang.
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang dananya bersumber dari Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kupang dipertanggungjawabkan pada Pudir III, sedangkan dana yang berasal dari jurusan atau prodi disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada jurusan /prodi melalui mekanisme yang berlaku.
3. Dana yang diperoleh dari sumber di luar Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, selain dipertanggungjawabkan kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang harus dilaporkan juga ke pihak pemberi dana baik instansi pemerintah maupun swasta.
4. Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu syarat persetujuan pembayaran berikutnya.
5. Laporan pertanggungjawaban keuangan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

MEKANISME LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Mekanisme laporan pertanggungjawaban dari HMJ dan UKM dilaksanakan secara berurutan seperti pada gambar dibawah ini:


MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANG HMJ ATAU UKM JURUSAN



Keterangan gambar:

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun oleh HMJ/UKM jurusan yang sebelumnya berkonsultasi dengan PTAK jurusan.
2. Setelah laporan pertanggungjawaban diteliti oleh PTAK maka laporan disampaikan kepada ketua jurusan dan tembusannya disampaikan kepada BLM dan pemberi dana.

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BEM ATAU UKM PUSAT



Keterangan gambar:

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun oleh BEM/UKM pusat yang sebelumnya berkonsultasi dengan kaur kemahasiswaan.
2. Setelah laporan pertanggungjawaban diteliti oleh kaur kemahasiswaan maka laporan disampaikan kepada direktur/pudir III, BLM dan pemberi dana.


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPENGURUSAN**KETENTUAN UMUM**

1. Setiap lembaga kemahasiswaan harus membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan pada akhir periode kepengurusan.
2. Laporan pertanggungjawaban harus diserahkan maksimal 2 minggu sebelum serah terima keputusan baru.
3. Isi laporan meliputi kegiatan yang dilaksanakan, keuangan dan kesekretarian.
4. Laporan buat minimal rangkap dua untuk pimpinan dan arsip.
5. Bila dipandang perlu pemimpin dapat memanggil dan meminta informasi lebih lanjut kepada pembuat laporan.
6. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:
 - a. Gambaran umum lembaga
 - b. Arah dan kebijaksanaan yang ditempuh
 - c. Kondisi lembaga
 - Laporan masing-masing departemen
 - Kesekretarian
 - Keuangan
 - d. Problematika yang dihadapi
 - e. Analisa tolak ukur keberhasilan
 - f. Saran perbaikan
 - g. Lampiran-lampiran
 - Struktur organisasi

- Tata kerja pengurus
- Surat keputusan
- Daftar inventaris
- Dll yang dipandang perlu

MEKANISME PENGAJUAN USULAN/PROPOSAL KEGIATAN


PENGAJUAN KEGIATAN HMJ



Keterangan gambar

1. Usulan proposal kegiatan dibuat oleh BEM/BLM/ HMJ dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kemahasiswaan untuk BEM/BLM dan pelaksana administrasi kemahasiswaan.
2. Persetujuan usulan/proposal kegiatan oleh pudir III untuk BEM/BLM dan ketua jurusan untuk HMJ.

PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN UKM



Keterangan gambar:

1. Usulan/kegiatan UKM dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kaur kemahasiswaan atau pelaksana teknis administrasi kemahasiswaan.
2. Sebelum disetujui dikoordinasi dengan BEM/HMJ. Persetujuan usulan/proposal kegiatan oleh pudir III untuk yang ditingkat pusat atau ketua jurusan untuk kegiatan di jurusan

H. KESEKRETARIATAN


Yang dimaksud dengan kesekretariatan adalah kegiatan surat menyurat yang dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan.

MEKANISME SURAT MASUK

1. Surat masuk melalui Politeknik yang menyangkut kepentingan BEM/HMJ dapat diproses secara langsung dengan tembusan lembaga struktur terkait.
2. Surat masuk melalui jurusan/prodi yang menyangkut kepentingan HMJ dapat diproses secara langsung dengan tembusan lembaga structural terkait.

3. Surat masuk melalui BEM dan HMJ yang menyangkut kepentingan BEM/UKM/HMJ dapat diproses secara langsung dengan lembaga struktural terkait.
4. Surat masuk melalui UKM harus diinformasikan ke BEM.


MEKANISME SURAT KELUAR



Keterangan gambar:

1. Surat keluar dibuat oleh HMJ atau UKM harus diketahui oleh pimpinan jurusan.
2. Surat keluar yang dibuat oleh BLM, BEM dan UKM pusat harus mendapat rekomendasi Direktur/Pudir III.

I. TATA HUBUNGAN ORGANISASI MAHASISWA



H

KETERANGAN

———— = garis pertanggungjawaban

* * * * * = garis koordinasi

Keterangan

A. Garis pertanggungjawaban UKMJ kepada HMJ:

Bentuk pertanggungjawaban LPJ dari UKMJ diserahkan di akhir kegiatan, dipertanggungjawabkan pada rapat 3 bulanan dan akhir pengurusan.

B. Garis koordinasi UKMJ dengan HMJ dalam bentuk konsultasi.

C. Garis pertanggungjawaban HMJ kepada pelaksana Teknis Administrasi Kemahasiswaan Jurusan:

LPJ kegiatan HMJ + LPJ evaluasi kegiatan HMJ diserahkan pada akhir kegiatan, dipertanggungjawabkan pada rapat tiga bulanan dan akhir kepengurusan.

D. Garis koordinasi HMJ kepada Pelaksana Teknis Administrasi Kemahasiswaan Jurusan dalam bentuk konsultasi.

E. Garis pertanggungjawaban HMJ kepada BLM Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kupang: LPJ kegiatan HMJ + LPJ evaluasi kegiatan HMJ diserahkan pada tiga bulanan dan akhir kepengurusan

F. Garis koordinasi HMJ kepada BLM dalam bentuk konsultasi.

G. Garis koordinasi HMJ dan BEM Poltekkes Kesehatan Kupang:

1. Tukar pikirang tentang program kerja dan saling memberikan jurnak kegiatan selama 1 (satu) tahun periode kepengurusan 2 minggu setelah sidang proker pusat.
2. HMJ memberikan surat pemberitahuan kepada BEM Poltekkes Kemenkes Kupang dan sebaliknya setiap akan mengadakan kegiatan ataupun jika ada perubahan jadwal dalam jurnal kegiatan pada waktu tertentu dan dilaksanakan sesegara mungkin.
3. Jika suatu kegiatan dilaksanakan oleh dua HMJ atau lebih HMJ maka wajib memberikan proposal dan LPJ kepada BLM Poltekkes Kemenkes Kupang kepada Pudir III bidang Kemahasiswaan.
4. Jika BEM Poltekkes Kemenkes Kupang melibatkan HMJ dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bem Poltekkes Kemenkes Kupang maka harus memberikan surat tembusan kepada HMJ.

H. Garis Koordinasi Pelaksana Teknis Adminstrasi Kemahasiswaan Jurusan Kepada Pelaksana Administrasi Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang: merupakan garis koordinasi dalam bentuk konsultasi tentang rencana ataupun hasil kegiatan yang telah terlaksana.

- I. Garis Koordiansi Pelaksana Teknis Administrasi Kemahasiswaan Jurusan Kepada Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang:** merupakan koordinasi dalam bentuk konsultasi tentang rencana ataupun hasil kegiatan yang telah terlaksana.
- J. Garis Pertanggungjawabkan UKM Poltekkes Kemenkes Kupang Kepada BEM Poltekkes Kemenkes Kupang:** bentuk pertanggungjawaban LPJ dari UKM Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang diserahkan pada akhir kegiatan, dipertanggungjawabkan pada rapat tiga bulanan dan akhir kepengurusan.
- K. Garis koordinasi UKM kepada BEM** dalam bentuk konsultasi.
- L. Garis Koordinasi UKM Kepada Pelaksana Administrasi Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang** dalam bentuk konsultasi.
- M. Garis Koordinasi BEM Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dengan Pelaksana Administrasi Kemahasiswaan Jurusan.** Tujuan: agar dalam setiap kegiatan tidak bertentangan dengan kegiatan HMJ.
- N. Garis Pertanggungjawaban Poltekkes Kemenkes Kupang kepada BLM Poltekkes Kemenkes Kupang:** LPJ kegiatan BEM Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang diserahkan pada akhir kegiatan dipertanggungjawabkan pada rapat empat bulanan dan akhir kepengurusan.
- O. Garis koordinasi BEM kepada BLM** dalam bentuk konsultasi.
- P. Garis Koordinasi BEM kepada pelaksana administrasi kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang** dalam bentuk konsultasi
- Q. Garis pertanggungjawaban BLM Poltekkes Kesehatan Kemenkes Kupang pada Pudir III di Bidang kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang:**
1. LPJ kegiatan BLM Poktekkes Kemenkes Kupang diserahkan pada akhir kegiatan
 2. LPJ evaluasi BEM Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dan BLM diserahkan diakhir kepengurusan dalam bentuk rekapitulasi.
- R. Garis Koordinasi BLM kepada Pelaksana Administrasi Kemahasiswaan Jurusan kepada Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan Poltekkes Kesehatan Kemenkes Kupang.:** merupakan garis koordinasi dalam bentuk konsultasi tentang rencana ataupun hasil kegiatan yang terlaksana

Catatan: proposal kegiatan diserahkan maksimal 2 minggu sebelum kegiatan, sedangkan LPJ kegiatan diserahkan maksimal dua minggu setelah kejadian.


Sanksi dalam menjalankan organisasi

1. Apabila organisasi eksekutif melakukan pelanggaran maka organisasi legislatif akan memberikan surat peringatan yang berisikan teguran keras.
2. Apabila organisasi eksekutif melakukan pelanggaran terhadap poin 1 diatas dan tidak mematuhi kongres mahasiswa, maka akan dikenakan sanksi berupa skorsing tidak boleh melakukan kegiatan selama 2 bulan.
3. Apabila dalam masa skorsing dilanggar maka akan dilaporkan kepada Pembina (pelaksana administrasi kemahasiswaan jurusan atau pudir III).
4. Jika tidak diindahkan, maka akan diadakan sidang istimewa untuk penggantian/pencabutan jabatan ketua oleh badan legislatif.
5. Pencabutan jabatan hanya pada ketua dan kepemimpinan sementara dilaksanakan oleh wakil ketua sampai terbentuk ketua yang baru.
6. Apabila organisasi legislatif pusat melakukan pelanggaran maka pudir III bidang kemahasiswaan berhak memberikan surat peringatan yang berisi teguran tegas.
7. Apabila organisasi legislatif pusat tidak mengindahkan point 6 diatas maka ORMAWA berhak mengeluarkan surat referendum.
8. Jika point 7 tidak diindahkan, maka akan diadakan sidang istimewa atau penggantian/pencabutan jabatan ketua berdasarkan hasil sidang istimewa.
9. Pencabutan jabatan hanya pada ketua dan kepemimpinan sementara dilaksanakan ooleh wakil ketua sampai terbentuk ketua yang baru.

J. REGENERASI ORGANISASI MAHASISWA PENGERTIAN

Regenerasi organisasi adalah proses peralihan kekuasaan kepemimpinan dalam masing-masing organisasi yang dimulai dari proses laporan pertanggungjawaban sampai pelantikan pengurus baru.

MEKANISME



Keterangan:**Untuk jurusan:**

1. Regenerasi HMJ dilakukan pada bulan November sampai Desember.
2. Pembentukan KPU pada bulan November dan berakhir bulan Desember.
3. Batas akhir pemilihan umum dilaksanakan pada akhir bulan November.
4. Batas akhir pelantikan pengurus baru HMJ pada akhir bulan Desember.
5. Pasangan calon ketua HMJ dan wakil ketua HMJ yang tidak terpilih dan telah mengikuti kampanye berhak mengikuti seleksi HMJ.
6. Regenerasi UKM jurusan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November.
7. Batas akhir pelantikan UKM jurusan pada bulan November
8. Batas akhir pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLM paling lambat akhir Januari.

Untuk jurusan:

1. Regenerasi BLM dan BEM pada bulan November sampai Januari.
2. Pembentukan KPR pada akhir bulan November dan berakhir pada bulan Januari.
3. Pemilihan Umum Raya dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember.
4. Batas akhir pada BEM dan BLM pada bulan Januari.
5. Pasangan calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa yang tidak terpilih dan tetap mengikuti kampanye berhak menjadi pengurus BEM atas persetujuan Capresma dan cawapresma terpilih.
6. Sebelum melaksanakan regenerasi BEM, program studi luar kupang mengirimkan 2 orang (1 orang pengurus BEM lama dan 1 orang mahasiswa yang lulus seleksi) dan untuk kampus di Kupang disesuaikan kebutuhan pengurus berdasarkan ART BLM Poltekkes Kemenkes Kupang.
7. Sebelum melaksanakan regenerasi BEM, program studi luar kupang mengirimkan 2 orang (1 orang pengurus BEM lama dan 1 orang mahasiswa yang lulus seleksi) dan untuk kampus di Kupang disesuaikan kebutuhan pengurus berdasarkan ART BEM Poltekkes Kemenkes Kupang.
8. Regenerasi UKM pusat dilaksanakan pada bulan November-Desember.
9. Batas akhir pelantikan UKM Pusat pada bulan Desember.

10. Batas akhir pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLM Poltekkes paling lambat akhir februari.

PROSESI PELANTIKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

a. Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
3. Laporan ketua panitia.
4. Pembacaan surat keputusan direktur politeknik kesehatan kemenkes kupang tentang susunan pengurus yang baru (Ka Subag Adak dan Kemahasiswaan / Ka. Ur. Kemahasiswaan)
5. Serah terima kepengurusan dari pengurus yang lama kepada pengurus baru ditandai dengan pelepasan atribut kepengurusan lama dan penyematan atribut serta penyerahan bendera organisasi kepada pengurus baru.
6. Penandatanganan berita acara serah terima kepengurusan dari pengurus lama kepada pengurus baru yang diketahui direktur/kajur.
7. Pelantikan pengurus baru oleh direktur/kajur.
8. Pengucapan janji pengurus baik (dipimpin oleh ketua terpilih)
9. Menyanyikan Hymne Poltekkes Kemenkes Kupang.
10. Sambuta-sambutan
 - a. Ketua yang lama
 - b. Ketua yang baru
 - c. Direktur
11. Penyerahan piagam penghargaan kepada kepengurus lama secara simbolis oleh Direktur/Kajur
12. Pembacaan Doa

b. Naskah Pelantikan

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa:

Pada hari.....Tanggal..... Saya direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa/ Badan Eksekutif Mahasiswa/ Himpunan Mahasiswa Jurusan..... Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang periode tahun...../..... Sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga organisasi kemahasiswaan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Semoga Tuhan senantiasa bersama kita.

c. Janji Pengurus

Sebelum saudara mengucapkan janji perlu diketahui bahwa janji yang akan saudara ucapkan disaksikan oleh seluruh wakil mahasiswa dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Tuhanlah akhirnya Pertanggungjawaban saudara.

Selanjutnya silahkan saudara-saudar mengucapkan janji.

**JANJI PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG**

Dengan Menyebut Nama Tuhan Yang Maha Esa kami Berjanji:

1. Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab yang telah dibebankan kepada kami.
2. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib Politeknik Kesehatan Kupang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Eksekutif Mahasiswa/ HMJ/ Badan Legislatif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang.
3. Bersikap adil kepada seluruh mahasiswa yang telah mempercayai kami untuk menjalankan tugas organisasi
4. Menjunjung tinggi nama almamater.

Semoga Tuhan Yang Maha Esan senantiasa memberkati kami, Amin.

K. Fungsi dan Tnggung Jawab

1. Fungsi BLM sebagai sarana perwakilan mahasiswa dari Jurusan/Prodi untuk:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
 - b. Menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan (GBPKK).
 - c. Menilai pertanggungjawaban pengurus BEM terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan dalam GBPKK.
2. Fungsi BEM sebagai sarana dan wadah untuk mahasiswa dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi :
 - a. Penalaran dan keprofesian.
 - b. Minat dan kegemaran.
 - c. Upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa.
 - d. Bakti sosial bagi masyarakat.
 - e. Kepramukaan Saka Bhakti Husada (Gudep 145, 146).
 - f. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan aspirasi mahasiswa.
3. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
4. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Jurusan yang memiliki program studi bernama Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
5. HMJ dan HMPS berfungsi sebagai sarana untuk mahasiswa dapat melaksanakan berbagai kegiatan akademik yang bersifat ekstrakurikuler dalam upaya meningkatkan kualitas keprofesian mahasiswa meliputi :
 - a. Kursus keterampilan.
 - b. Magang kerja/usaha.
 - c. Kegiatan ilmiah.
 - d. Pengabdian pada masyarakat.
 - e. Kegiatan proseni local, regional, nasional, dll.
 - f. Kepramukaan Saka Bhakti Husada.
6. Agar organisasi kemahasiswaan di masing-masing tingkat dapat berlangsung efektif, maka disediakan dosen pembina organisasi :
 - a. Di tingkat Politeknik disebut dosen pembina BLM dan dosen pembina BEM yang ditetapkan oleh Direktur atas usul Pudir III Bidang Kemahasiswaan.

- b. HMJ/HMPS yang ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan/ Kaprodi.
- 7. Semua kegiatan yang dilakukan organisasi kemahasiswaan dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
- 8. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra Poltekkes Kemenkes Kupang ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dan Direktur, dengan tetap berpedoman bahwa Direktur merupakan penanggung jawab segala kegiatan di Poltekkes Kemenkes Kupang dan atau mengatas-namakan Poltekkes.
- 9. Hubungan dengan akademi organisasi mahasiswa secara struktural tidak termasuk dalam organisasi akademi tetapi mempunyai hubungan langsung dengan akademi. Organisasi mahasiswa berada dibawah pembinaan dan bimbingan Direktur.

L. Keanggotaan, Kepengurusan dan Masa Bakti

1. Keanggotaan

- a. Seluruh mahasiswa adalah anggota BLM dan BEM, HMJ, HMPS.
- b. Kehilangan keanggotaan apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi atau cuti maupun Drop Out (DO)
- c. Mahasiswa yang telah kehilangan keanggotaannya dibebaskan dari hak dan kewajiban maupun hal lainnya yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan.

2. Kepengurusan

a. Kepengurusan BLM dan BEM HMJ, HMPS:

Pengurus BLM dan BEM HMJ, HMPS dipilih dalam rapat anggota (rapat seluruh mahasiswa atau perwakilan kelompok mahasiswa tergantung mekanisme yang disepakati) dan pengurus yang dipilih pada rapat anggota harus memenuhi kriteria standar:

- 1) Merupakan mahasiswa aktif tahun kedua atau minimal duduk pada semester III.
- 2) Telah mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)
- 3) Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan selama menjadi mahasiswa

b. Pengurus dipilih melalui tata cara pemilihan antara lain:

- 1) Musyawarah mufakat, atau;

- 2) Pemilihan langsung oleh seluruh mahasiswa atau perwakilan kelompok mahasiswa, atau;
 - 3) Dengan formatur (kriteria formatur diatur di dalam rapat anggota).
- c. Pengurus organisasi kemahasiswaan baik ditingkat direktorat maupun jurusan/prodi disahkan dan dilantik oleh Direktur.
 - d. Kepengurusan HMJ/HMPS disahkan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan/Kaprodi berdasarkan hasil pemilihan pengurus melalui rapat anggota.
 - a. Pengurus organisasi kemahasiswaan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada anggota organisasi kemahasiswaan dan secara administratif dalam bentuk laporan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang melalui Wadir III.
3. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

BAB III

PENILAIAN SATUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. Materi Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan kemahasiswaan diklasifikasikan menurut hasil yang ingin dicapai yaitu kegiatan yang meliputi bidang penalaran, bidang minat dan bakat serta kegemaran, bidang kesejahteraan dan bidang kemasyarakatan.

1. Bidang Penalaran

Jenis kegiatan penalaran antara lain:

- a. Penelitian Karya Ilmiah
- b. Diskusi (seminar, panel, dll)
- c. Pelatihan (Penulisan Karya Ilmiah, PSM, Kewirausahaan dan lain-lain)
- d. Lomba Karya Tulis Mahasiswa, Lomba Berbahasa Inggris
- e. Mahasiswa Berprestasi
- f. Penerbitan Buletin Kampus

2. Bidang Minat Bakat dan Kegemaran

Jenis kegiatan minat akat dan kegemaran antara lain meliputi :

- a. Olah Raga
- b. Seni
- c. Pelestarian lingkungan hidup
- d. Kepramukaan/SBH
- e. KSR
- f. Jurnalistik

3. Bidang Kesejahteraan

Jenis bidang kesejahteraan ini meliputi :

- a. Koperasi
- b. Kerohanian

4. Bidang Kegiatan Kemasyarakatan/Kepeduliaan Sosial

Jenis kegiatan dalam bidang ini antara lain meliputi :

- a. Bakti Sosial
 - b. Desa Binaan
 - c. Penyuluhan Kesehatan Kepada Masyarakat
5. Bidang Organisasi Kemahasiswaan/Kelembagaan

Jenis kegiatan dalam bidang ini meliputi pengembangan organisasi kemahasiswaan yang ada di Poltekkes Kemenkes Kupang.

Nilai SKKM dipergunakan sebagai bahan pertimbangan/persyaratan dalam suatu kegiatan kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Kupang seperti penerimaan bea siswa, penilaian mahasiswa berprestasi atau pengiriman delegasi mahasiswa, Pengurus BEM dan HMJ.

B. Mekanisme Penilaian SKKM

Langkah-langkah SKKM adalah sebagai berikut :

1. Setiap Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan mengajukan permohonan nilai kepada organisasi penyelenggara setelah kegiatan selesai sesuai dengan formulir SKKM dalam buku pedoman penilaian Satuan kredit kegiatan mahasiswa.
2. Organisasi tersebut memberikan nilai SKKM kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi kolom yang tersedia dalam buku pedoman penilaian SKKM.
3. Pada akhir semester genap rekapitulasi nilai SKKM ditandatangani oleh Pembina Kemahasiswaan Jurusan masing-masing lalu dipilih nilai tertinggi di jurusan untuk Mahasiswa berprestasi tahunan di jurusan. .
4. Rekapitulasi perolehan SKKM diberikan tembusan ke Direktorat bidang kemahasiswaan.
5. Unit Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Kupang memproses hasil-hasil SKKM mahasiswa kedalam sertifikat dan menentukan juara tingkat Poltekkes KeMenKes Kupang Sebagai Mahasiswa Berprestasi Tingkat Poltekkes bagi yang juga memiliki Prestasi Akademik (IPK>3,5).
6. Perolehan SKKM pada akhir masa studi untuk menentukan kumulatif kredit kegiatan kemahasiswaan dan diterbitkan PIAGAM penghargaan sesuai dengan prestasi yang diraih (Peringkat 1 s/d 3).

C. Bobot penilaian

No	Kegiatan	Kedudukan	Nilai SKKM			
			Poltekkes	Regional	Nasional	Inter national
1	Organisasi Kemahasiswaan (BPM,BEM,U KM,HMJ)	Ketua/wk	5			
		Sekre/Bend	4			
		Panitia lain/Anggota	3			
2	Organisasi Kemahasiswaan (Sub Ukm/Sub HMJ)	Ketua/wk	3			
		Anggota	2			
3	Kepanitiaan (Seminar, Pelatihan, Bakti Sosial dll)	Ketua/Wk	3	3,5	4	4,5
		Sekre/Bend	2	3	3,5	4
		Panitia lain/Anggota	2	2,5	3	3,5
4	Penelitian/Ranc ang bangun	Ketua	3	3,5	4	
		Anggota	2	3	3,5	
5	Diskusi, ceramah, lokakarya, Upacara hari besar	Peserta	1.5	2	1,5	3
6	Pelatihan/Pendi	Peserta	1.5	2	2,5	3

	dikan Dasar (LKMM, Penulisan)					
7	Lomba (LKIP,LKTI, Lomba Seni, Lomba Olah Raga dll)	Peserta	2	2,5	3	3,5
8	Mahasiswa Berprestasi/Bea siswa	Peserta/Penerima	2,5	2,5	3	3,5
9	Jurnalistik	Penulis	2,5			
10	Bakti sosial/Kemah/ Desa Binaan/Studi Banding	Peserta	1,5	2	2,5	3
11	Pendakian/Expl orasi Alam	Peserta	1,5	2	2,5	3
12	Pameran Karya Mahasiswa/Pe mentasan Seni	Peserta	2	2,5	3	3,5
13	Organisasi di luar kampus	Ketua/wk Sekr/Bend Panitia/lain		3 2,5 2	3,5 3 2,	4 3,5 3

D. Penilaian SKKM

Kewenangan penilaian SKKM diatur sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap Pengurus BEM/BLM Pembantu Direktur III.
2. Rekapitulasi nilai keaktifan mahasiswa seluruhnya baik pengurus HMJ dan Mahasiswa lainnya oleh PJ II. Sedangkan Partisipasi dalam bidang masing-masing dibuat Dosen pendamping, diserahkan ke PJ II untuk diisi dalam buku SKKM.

E. Nilai Kumulatif SKKM

Untuk mendapatkan sertifikat kegiatan kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Kupang, jumlah SKKM kumulatif tidak ditetapkan maksimal namun angka minimal ditetapkan.

1. Bidang Penalaran
2. Bidang Minat, Bakat dan Kerjasama
3. Bidang Kerjasama
4. Bidang Kepedulian Sosial/Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB IV

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MAHASISWA (JPKM)

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat merupakan hal yang penting demi mewujudkan terwujudnya masyarakat yang sehat. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat juga perlu mendapat perhatian pula.

Perhatian terhadap mahasiswa khususnya mahasiswa Politeknik Kesehatan Kupang yaitu dengan pemberian jaminan/asuransi kesehatan yang berguna menunjang proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya baik intra maupun ekstra di kampus. Jaminan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Oleh karena itu perlu adanya pihak ketiga membantu/menjamin biaya pengobatan dan atau perawatannya.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
2. Membantu/menjamin biaya pengobatan dan atau perawatan
3. Memperlancar proses pembelajaran mahasiswa
4. Pencapaian visi dan misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

C. Peserta

Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

D. Uang Pertanggungan

Sesuai kebutuhan

E. Masa Pertanggungan

Selama tercatat sebagai Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

F. Jaminan

1. Jaminan Meninggal Dunia

Jaminan meninggal dunia yang dialami oleh orang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kejadian kecelakaan maupun selain kecelakaan.

2. Jaminan Rawat Inap

Jaminan penggantian biaya perawatan di RS yang dialami oleh orang yang dipertanggungjawabkan yang dihitung perhari sesuai dengan ketentuan maksimum nilai penggantian yaitu maksimal 7 hari perawatan.

3. Santunan Biaya Pemakaman

Jaminan santunan biaya pemakaman diberikan kepada orang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun selain kecelakaan.

4. Pertanggungjawaban Mengecualikan Segala Kerugian yang Dikarenakan

1. Kondisi atau penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan sex dengan segala akibatnya
2. Perawatan atau pengobatan yang tidak dibutuhkan secara medis
3. Bedah atau perawatan kosmetik (jerawat, keloid dengan tujuan kosmetik), kacamata, refraksi
4. Perawatan dan pengobatan gigi, kecuali yang dinyatakan perlu karena cedera akibat kecelakaan
5. Cedera atau penyakit yang timbul karena pemakaian alkohol atau NAPZA
6. Kehamilan, kelahiran bayi (termasuk pembedahan saat melahirkan), keguguran, aborsi perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, gangguan yang timbul karena tindakan KB dan perawatan yang berhubungan dengan kemandulan dan gangguan menstruasi.

7. Pemeriksaan fisik secara berkala (check up kesehatan) yang tidak berhubungan dengan pengobatan, pengobatan preventif (segala bentuk imunisasi), perawatan untuk penurunan berat badan.
8. Bunuh diri atau cedera yang disebabkan kesengajaan diri sendiri.
9. Segala tindakan peperangan, kerugia keran kegiata-kegiatan yang melawan hukum (tetrorisme, berpartisipasi langsung dalam demonstrasi, keributan, dll).

BAB V

WISUDA

A. Pengertian

Wisuda merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya. Wisuda dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah yudisium. Mahasiswa yang telah lulus atau diwisuda berhak menyandang gelar atau sebutan professional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan

Tujuan wisuda adalah pelantikan dan pengambilan sumpah lulusan menjadi tenaga kesehatan.

C. Sasaran

Semua lulusan yang belum diwisuda dan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan kemahasiswaan.

D. Waktu

Wisuda dilaksanakan 1 tahun satu atau dua kali

E. Pelaksanaan

Pakaian wisuda

1. Wisudawan: Pakaian Nasional (jas) dengan toga
2. Wisudawati: pakaian nasional dengan toga

Susunan acara wisuda

- Pembukaan oleh protocol
- Lagu Indonesia Raya
- Mengheningkan cipta
- Hymne politeknik kesehatan
- Pembukaan rapat terbuka senat Poltekkes Kemenkes Kupang
- Laporan pendidikan dan pengumuman lulusan
- Orasi ilmiah (bila ada)
- Penyerahan salinan ijazah
- Pengambilan sumpah dan penandatanganan lafal sumpah
- Pelantikan
 - Sambutan-sambutan:
 - Wakil lulusan
 - Direktur politeknik kesehatan
 - Pejabat pelantik
 - Doa
 - Penutup

F. KEPANITIAAN

Kepanitiaan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang. Unsur-unsur yang terlibat adalah staf/dosen Poltekkes Kemenkes Kupang.

Penanggung jawab: Direktur Politeknik Kesehatan Kupang

Ketua : Pembantu Direktur III

Wakil/ketua : Pembantu Direktur I
Pembantu Direktur II

Sekretaris : Ka subbag Adak dan Kemahasiswaan

Bendahara : staf direktorat

Anggota : staf direktorat/jurusan

BAB VI

PENGENALAN PROGRAM STUDI MAHASISWA (PPSM)

A. Pengertian

Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) adalah kegiatan terencana yang diselenggarakan pada awal tahun akademik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan kesehatan.

B. Tujuan

Tujuan umum kegiatan ini adalah terciptanya suasana yang serasi dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan pendidikan tenaga kesehatan dapat tercapai secara berhasil guna dan berdaya guna.

Adapun tujuan khusus kegiatan PPSM adalah

- a. Mempersiapkan mental, fisik, social dan kultural para mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan dan lingkungan belajar mengajar baru.
- b. Mengantar mahasiswa baru mengenal, memahami dan menghayati:
 1. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan
 2. Peranan dan tanggung jawab profesi tenaga kesehatan
 3. Norma, etika dan peraturan kehidupan kampus
 4. Pokok-pokok program pendidikan tenaga kesehatan
 5. Makna Tri Darma Perguruan Tinggi
- c. Mendorong minat dan mnegmbangkan bakat para mahasiswa melalui:
 1. Apresiasi seni dan budaya
 2. Kegiatan olahraga dan karya nyata
 3. Pengelolaan fasilitas dan sarana pendidikan

C. Ketentuan

PPSM wajib diikuti oleh mahasiswa baru dalam rangka mempersiapkan diri terlibat dalam kehidupan lingkungan belajar mengajar baru. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti

kegiatan ini dinyatakan belum lulus dan wajib mengikuti pada tahun berikutnya. Sesuai dengan SK Menkes No. HK.03.2.4.1.444.1 Tahun 2004 bahwa pelaksanaan PPSM dibawah koordinasi pudir I dan III.

D. Materi

Materi kegiatan PPSM adalah sebagai berikut:

Materi inti:

1. Visi Misi Poltekkes Kemenkes Kupang
2. Peranan dan tanggung jawab profesi tenaga kesehatan
3. Pokok-pokok Program Pendidikan Tinggi / kurikulum
4. Prospek profesi
5. Norma, etika dan peraturan pendidikan tenaga kesehatan
6. Layanan kemahasiswaan

Materi penunjang:

1. Pengembangan minat dan bakat di bidang seni budaya, olah raga
2. Karya bakti social
3. Pembinaan mental spiritual

E. Narasumber

Pengajar materi inti berasal dari direktorat, jurusan atau program studi. Kegiatan penunjang dibimbing oleh staf Pembina kemahasiswaan dari maasing-masing jurusan dan program studi dengan mengikutsertakan mahasiswa.

F. Waktu Kegiatan

PPSM dilaksanakan pada awal tahun kalender akademik yang diselenggrakan prodi masing-masing dan PPSM bersama.

G. Kepanitiaan

Pembina : Direktur Politeknik Kesehatan Kupang

Ketua : Pudir III

Wakil Ketua : Ka subbag adak dan kemahasiswaan

Sekretaris :kajur kemahasiswaan

Anggota : staf (jumlah sesuai ketentuan).

BAB VII

ORGANISASI ALUMNI

A. Latar Belakang

Satu hal yang sangat membantu para lulusan baru untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan adalah dengan menggunakan koneksi social yang dimiliki alumni tersebut. Tidaklah heran jika banyak yang melihat tujuan untuk ikatan alumni adalah untuk saling bertukar informasi secara informal.

Selain aktivitas informal, ikatan alumni juga melakukan aktivitas formal dengan melaksanakan berbagai kegiatan formal yang biasanya dikemas sebagai kontribusi alumni yang bersangkutan kepada umum. Singkatnya, secara organisasi, ikatan alumni melihat dirinya sendiri sebagai agen dari Poltekkes Kemenkes Kupang menjadi agen masyarakat di almamaternya. Disini organisasi ikatan alumni memilih focus berkontribusi untuk almamater. Misalnya dengan member masukan intitusi agar para lulusan Poltekkes Kemenkes Kupang lebih siap menghadapi dunia kerja.

Agar saran dari alumni ini didengar oleh pihak institusi maka alumni harus memberikan kontribusi untuk institusi secara langsung dirasakan manfaatnya. Ikatan alumni seharusnya fokus untuk berusaha meberikan bantuan finansial bagi almamaternya. Hal ini menguntungkan bagi kedia belah pihak. Pihak institusi jelas diuntungkan dari sumbangan finansial dan juga dari saran dan informasi alumni mengenai dunia kerja. Para alumni juga siuntungkan jika alamaternya, dengan sokongan dana yang cukup, semakin mampu melaksanakan tugasnya melakukan pendidikan dan riset sehingga naik gengsinya di mata publik. Gengsi universitas yang naik tentunya juga membuat para alumninya menjadi lebih berharga. Intinya, organisasi formal intitusi akan lebih berguna jika mereka menjadi agen masyarakat yang member kontribusi untuk almamater daripada menjadi agen almamater untuk masyarakat umum.

Implikasi praktisnya adalah organisasi ikatan alumni harus lebih banyak mengadakan kegiatan yang bertujuan menggalang dana untuk almamater. Selain itu, secara formal ikatan alumni harus sering berdialog dengan para birokrat kampus untuk memberikan masukan mengenai dinamika terkini dunia kerja.

B. Tujuan

Tujuan organisasi ikatan alumni antara lain adalah:

1. Mengikat tali persaudaraan para alumni
2. Meningkatkan rasa cinta almamater
3. Saling tukar informasi secara informal
4. Sebagai agen Poltekkes Kemenkes Kupang di masyarakat
5. Alumni Poltekkes Kupang menjadi agen masyarakat di alamamaternya.

C. Susunan Organisasi Alumni

Organisasi alumni ini bersifat purna pendidikan dan merupakan satu-satunya oorganisasi alumni yang sah di lingkunga Politeknik Kesehatan Kupang. Sebagai wadah para lulusan berorganisasi dan menampung seluruh kegiatan alumni serta tidak ada hubungan atau tidak menjadi bagian dari organisasi lain.

Susunan pengurus sebagai berikut:

- Pelindung : direktur
Penasehat : pembantu direktur II
Pembina : Ka. Ur. Kemahasiswaan
Ketua : alumni terpilih
Sekretaris : alumni terpilih
Bendahara : alumni terpilih
Urusan :

1. Keanggotaan
2. Humas
3. Perelengkapan
4. Penggalian dana

Seksi :

1. Perencanaan program
2. Pelaksanaan program

3. Monitoring program

D. Perangkat Organisasi Alumni

1. Anggaran dasar
2. Anggaran rumah tangga
3. Struktur organisasi
4. Program kerja

BAB VIII

BIMBINGAN KONSELING

A. Pengertian

Kegiatan bimbingan konseling adalah suatu upaya untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahannya dibidang akademik maupun non akademik dalam bentuk konseling.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperlancar proses pembelajaran mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

C. Ketentuan Umum

1. Setiap program studi wajib menyiapkan tempat tersendiri untuk kegiatan bimbingan dan konseling.
2. Kegiatan bimbingan dan konseling harus dilaksanakan minimal 3 bukan sekali atau dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.
3. Kegiatan bimbingan konseling dilaksanakan oleh Pembimbing akademik dengan sepengetahuan Pembantu Teknis Bidang Kemahasiswaan di Tingkat Program Studi sebagai penanggung jawab bimbingan dan konseling untuk selanjutnya dijadwalkan kegiatan bimbingan dengan Pembimbing Akademik bersangkutan
4. Setiap mahasiswa yang memerlukan konseling dapat mengajukan permohonan kepada Pembantu Teknis Bidang Kemahasiswaan di Tingkat Program Studi sebagai Penanggung Jawaban bimbingan kemahasiswaan di tingkat program studi sebagai penanggung jawab bimbingan konseling untuk selanjutnya dijadwalkan kegiatan bimbingan dengan Pembimbing Akademik bersangkutan.
5. Setiap kegiatan Bimbingan Konseling harus terdokumentasi secara lengkap
6. Di dalam ruangan Bimbingan Konseling, harus tersedia dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk kegiatan rujukan
7. Kegiatan Bimbingan dan Konseling di tingkat program studi harus dilaporkan ke Jurusan setiap 3 bulan dan selanjutnya diteruskan ke direktorat.

BAB IX

EVALUASI LULUSAN

A. Latar Belakang

Pergeseran paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang berorientasi market mengharuskan pengukuran *education customer satisfaction survey* untuk seluruh *stake holder* yang terlibat. Kosep ini memandang perguruan tinggi sebagai industry jasa yang menghasilkan prosuk jasa pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan stake holdernya. Perguruan tinggi dikatakan bermutu bila mampu memberikan pelayanannya kepada seluruh *stake holder* secara dinamis di masa kini atau masa depan. Jika *stake holder* merasa puas atas proses dan hasil pelayanannya maka secara psikologis memberikan efek positif yang banyak mendatangkan beragam keuntungan. Jika *stake holder* tidak puas, maka yang terjadi adalah sebaliknya.

B. Tujuan

Mengetahui kompetensi lulusan dan perspektif penguanaa lulusan dan alumni Poltekkes Kemenkes Kupang

C. Evaluasi Kompetensi Lulusan Oleh Pihak Pengguna Lulusan

Kegiatan studi pelacakan (*tacer study*) perlu dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan pihak pengguna. Metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut serta bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini adalah survey tentang kompetensi lulusan. Metode pengumpulan data ini dikirimkan kepada pengguna lulusan dengan berbagai cara, baik online (ditampilkan di website institusi, via fax, pos, maupun email). Kuisoner diberikan secara bebas/random sampling kepada institusi yang memanfaatkan lulusan Poltekkes Kemenkes Kupang. Dalam kuisoner ditanyakan berbagai hal meliputi identitas pengisi kuisoner dan perusahaan, informasi tentang keadaan lulusan, informasi tentang penilaian kompetensi lulusan dan harapan yang diinginkan oleh alumni. Umpan balik dari pengguna kemudian dianalisis dan dijadikan evaluasi untuk perbaikan mutu lulusan.

D. Evaluasi Serapan dan Kompetensi Lulusan Oleh Alumni

Pengumpulan data dari alumni Poltekkes Kemenkes Kupang untuk memperoleh informasi sebagai berikut;

1. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama
2. Presentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya.
3. Kompetensi lulusan dari perspektif alumni. Survey kompetensi lulusan dari alumni memberikan andil yang besar dalam peningkatan kualitas lulusan. Dari hasil survey tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kurikulum pendidikan

BAB X

KODE ETIK MAHAISWA

BAGIAN I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam kode etik mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

- a. Politeknik adalah Politeknik Kesehatan Kupang
- b. Direktur adalah pimpinan tertinggi politeknik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelenggaraan Politeknik
- c. Pembantu direktur adalah unsure pimpinan politeknik yang mempunyai tugas membantu direktur
- d. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggungjawab pribadi
- e. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak asasi dari orang lain
- f. Perilaku moral diartikan sebagai nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri pada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran
- g. Pendidikan berkarakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun Negara meliputi pendidikan berkarakter berbasis nilai budaya, lingkungan dan potensi diri
- h. Civitas akademika adalah masyarakat politeknik yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, karyawan dan mahasiswa
- i. Tenaga pendidik atau pendidik adalah tenaga professional dan ilmunan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- j. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri dari pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi dan tenaga IT

- k. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang aktif mengikuti program pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kupang
- l. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Kupang
- m. Pelanggaran kode etik adalah setia perkataan, sikap, perilaku yang merugikan dan mencemarkan nama baik Poltekkes Kemenkes Kupang
- n. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin dan tata tertib mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang.

BAGIAN II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- a. Kode etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Politeknik Kesehatan Kupang di tengah masyarakat pada umumnya
- b. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan kode etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Politeknik Kesehatan Kupang untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik kesehatan Kupang; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat
- c. Kode etik diharapkan dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang demi tercapainya mahasiswa yang berkarakter.

BAGIAN III

STANDAR PERILAKU

PASAL 3

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat dalam rangka pendidikan mahasiswa yang berkarakter, yang meliputi:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang dianut
- b. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional

- d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekkes
- e. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Poltekkes serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus
- f. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Poltekkes
- g. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
- h. Berpenampilan sopan dan rapi
- i. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama
- j. Tidak merokok, tidak minum-minuman keras, tidak menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya
- k. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial
- l. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat
- m. Menghargai pendapat orang lain
- n. Bertanggungjawab dalam perbuatannya
- o. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat

PASAL 4

Etika dalam keagamaan:

- a. Menghormati agama orang lain
- b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain
- c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
- d. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran yang dianut
- e. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes dalam kegiatan-kegiatan keagamaan
- f. Tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan hukum dan norma-norma terutama terkait dengan masalah agama
- g. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut orang lain
- h. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut
- i. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut
- j. Mematuhi aturan-aturan Poltekkes dalam keagamaan

PASAL 5

Etika dalam minat dan penalaran:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan
- e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
- f. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes
- g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
- h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain
- i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran
- j. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat

PASAL 6

Etika dalam pengembangan keorganisasian:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan
- e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak
- f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana
- g. Bertanggung jawab terhadap semua pertauran dan tindakan
- h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik
- i. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra Poltekkes
- j. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
- k. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Poltekkes dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

PASAL 7

Etika dalam bidang keolahragaan:

- a. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan
- b. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan
- c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
- d. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
- e. Menjaga nama baik dan citra poltekkes serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes
- f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum kegiatan keolahragaan seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan
- h. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau atau mencelakai orang lain
- i. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan

PASAL 8

Etika dalam kegiatan seni

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
- b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni
- d. Tidak melakukan plagiat/menjiplak hasil karya orang lain
- e. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
- f. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma dan agama
- g. Menjaga nama baik dan citra poltekkes serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik poltekkes
- h. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat
- i. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan-peraturan dalam setiap kegiatan
- j. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan
- k. Menghormati hasil karya orang lain

1. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

PASAL 9

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran

- a. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis
- b. Menjaga kesantunan dengan mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang
- c. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Poltekkes
- d. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seseorang individu yang berpendidikan
- e. Didasarkan pada tujuan untuk kepentingan kebenaran
- f. Menjaga nama baik dan citra poltekkes
- g. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran
- h. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat
- i. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran
- j. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan

BAGIAN IV

KEDUDUKAN MAHASISWA

PASAL 10

- 1) Mahasiswa Politeknik berkedudukan sebagai:
 - a. Sebagai warga kampus
 - b. Sebagai warga asrama
 - c. Sebagai warga masyarakat
- 2) Mahasiswa sebagai warga kampus dimana mahasiswa menjadi bagian dari civitas akademik Poltekkes Kemenkes Kupang yang menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Kupang
- 3) Mahasiswa sebagai warga asrama yaitu mahasiswa yang tinggal atau menempati asrama Poltekkes Kemenkes Kupang dan mematuhi peraturan yang berlaku di Asrama
- 4) Mahasiswa sebagai warga masyarakat yaitu mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat disekitar lingkung kampus poltekkes kemenkes kupang yang wajib mematuhi aturan dan norma yang berlaku di wilayah masyarakat tersebut

- 5) Kedudukan mahasiswa baik sebagai warga kampus, asrama dan masyarakat mempunyai hubungan yang sinergis dan saling terkait dalam memahami dan mematuhi kode etik mahasiswa.

BAGIAN V

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN POLITEKNIK

PASAL 11

Dalam menjalin hubungan dengan Politeknik setiap mahasiswa wajib:

- a. Menjunjung tinggi nama baik Politeknik
- b. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Politeknik, baik yang berkaitan bidang akademik maupun non akademik, termasuk dalam kegiatan berorganisasi
- c. Senantiasa memelihara fasilitas kampus dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika
- d. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Politeknik harus sesuai dengan ijin Politeknik.

BAGIAN VI

HUBUNGAN DENGAN TENAGA PENDIDIK ATAU DOSEN

PASAL 12

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga pendidik atau dosen baik di dalam maupun di luar kegiatan akademik yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Datang tepat waktu saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya
- b. Menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan derajat dan martabat tenaga pendidik atau dosen sebagai pengajar
- c. Memberikan masukan tenaga pendidik atau dosen secara santun

PASAL 13

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen atau pendidik dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur dan bertanggungjawab.

BAGIAN VII

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PASAL 14

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga kependidikan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan dengan sopan santun
- b. Bersikap sabar saat menunggu layanan
- c. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat tenaga kependidikan sebagai pegawai Politeknik

BAGIAN VIII

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

PASAL 15

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara:

- a. Memegang teguh dan menghormati kebebasan akademik
- b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggara Politeknik dalam bentuk tugas sosial dengan ikut menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan khususnya di bidang kesehatan.

BAGIAN IX

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 16

- a. Setiap mahasiswa wajib mentaati dan melaksanakan kode etik mahasiswa Politeknik
- b. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa dapat dikenakan sanksi yang diatur pada pasal selanjutnya.

BAGIAN PERTAMA

HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA KAMPUS

PASAL 17

HAK SEBAGAI WARGA KAMPUS

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang yang berkedudukan sebagai warga kampus berhak:

- a. Memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Kupang
- b. Menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes kemenkes Kupang
- c. Setiap mahasiswa berhak mendapat ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian, perlindungan dan keamanan selama berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang
- d. Mendapat kesempatan meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan atau kegiatan kemahasiswaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Kupang
- e. Menyampaikan aspirasi dan atau menggunakan kebebasan akademik secara santun dan bertanggungjawab
- f. Memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan atau keputusan Poltekkes Kemenkes Kupang

PASAL 18

KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA KAMPUS

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang yang berkedudukan sebagai warga kampus diwajibkan:

- a. Memakai seragam sesuai dengan cirri khas jurusan masing-masing dengan ketentuan pantas, sopan, rapi selama berada di lingkungan kampus
- b. Diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan baik peraturan akademik dan non akademik yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Kupang
- c. Menjunjung tinggi visi dan misi Poltekkes Kemenkes Kupang
- d. Melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Poltekkes kemenkes Kupang secara bertanggungjawab
- e. Menghormati dosen, karyawan dan sesama mahasiswa

- f. Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga civitas akademika

BAGIAN KEDUA

HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA ASRAMA

PASAL 19

HAK SEBAGAI WARGA ASRAMA

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang yang berkedudukan sebagai warga asrama berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan visi dan misi asrama Poltekkes Kemenkes Kupang
- b. mendapatkan perlengkapan persyaratan masuk asrama antara lain:
- c. Memanfaatkan kamar yang telah ditetapkan oleh pengelola asrama (tiap warga asrama tidak dibenarkan pindah kamar tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan dari pengawas asrama dan Ka. Sub Asrama)
- d. Memanfaatkan inventaris/fasilitas asrama sesuai dengan fungsinya
- e. Menggunakan air listrik yang tersedia di asrama sehemat-hematnya
- f. Memanfaatkan kamar mandi/WC sesuai dengan fungsinya
- g. Memanfaatkan jemuran pakaian sesuai dengan fungsinya
- h. Mendapat pelayanan makanan
- i. Mengajukan kritik dan saran secara bertanggungjawab sesuai dengan prosedur
- j. Mendapat pelayanan kesehatan dengan ketentuan:
 1. Warga yang merasa sakit segera melaporkan diri ke pengawas asrama
 2. Apabila belum sembuh di rujuk ke klini terpadu Poltekkes Kemenkes Kupang/ bila diperlukan di rujuk ke RS terdekat
 3. Proses pengurusan transportasi ke pelayanan kesehatan tanggungjawab Poltekkes secara teknis dilaksanakan oleh pengawas asrama dengan koordianasi ka. Sub unit asrama
- k. Mahasiswa diperbolehkan menerima tamu diasrama dengan ketentuan:
 1. Tamu masuk asrama seijin perugas keamanan, mengisi buku tamu tentang keperluan bertamu dan mengenakan kartu tanda pengenal sebagai tamu serta meninggalkan kartu identitas
 2. Penghuni asrama hanya diizinkan menerima tamu untuk hari senin-jumat pukul 17.00-18.00 WIB dan untuk sabtu dan minggu 09.00-17.00 WIB
 3. Selama menerima tamu mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan

4. Tamu tidak dibenarkan melakukan kunjungan di ruang blok dan atau di kamar warga asrama
 5. Warga asrama tidak diizinkan membawa tamu menginap di asrama
 6. Tamu berkewajiban mematuhi semua peraturan yang berlaku selama berkunjung di asrama
 7. Tamu berkewajiban mematuhi semua peraturan yang berlaku selama berkunjung di asrama
 8. Warga berkewajiban untuk mencegah tamunya melakukan tindak pelanggaran tata tertib asrama dan ikut bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut
- l. Mahasiswa diperbolehkan meninggalkan asrama dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Warga asrama yang akan berpergian atau meninggalkan asrama harus izin sesuai dengan alur perijinan
 - a) Ijin pulang sabtu-minggu
 - b) Ijin pulang hari libur keagamaan
 - c) Ijin tidak menginap di asrama sesuai dnegan ketentuan akademik (praktek/pkl/sebagai delegasi kampus di luar daerah)
 2. Warga asrama dapat diberikan izin bermalam paling banyak 4 kali di luar asrama dalam satu bulan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pengelola asrama sesuai dengan ketentuan
 3. Apabila karena suatu hal tidak dapat kembali tepat pada waktunya sebagaimana tertulis pada surat izin bermalam harus memberitahu pengelola asrama
 4. Setelah kembali ke asrama dari izin bermalam harus segera melapor kepada penanggungjawab asrama (pengawas asrama)
 5. Warga asrama dapat diberi izin check out dari asrama oleh penanggungjawab asrama setelah memenuhi beberapa kewajiban dan sedang tidak terkena sanksi disiplin

PASAL 20

KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA ASRAMA

- a. Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang yang berkedudukan sebagai warga asrama diwajibkan:
- b. Menjaga nama baik asrama dan Poltekkes Kemenkes Kupang
- c. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku
- d. Membayar biaya asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Mematuhi jam belajar dari pukur 18.00 sd 22.00 WITA pada hari senin sampai dengan jumat
- f. Me jaga terpeliharanya instalasi air dan listrik

- g. Menjaga kebersihan kamar tidur, lorong dan kamar mandi serta lingkungan asrama
- h. Memelihara perlengkapan inventaris asrama dan melaporkan kepada pengelola asrama bila terjadi kerusakan
- i. Membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan dan mengikuti kerja bakti yang telah ditetapkan pengelolaan asrama
- j. Mengembalikan perlengkapan inventaris asrama yang telah digunakan kepada pengelola asrama dalam keadaan baik atau sesuai dengan kondisi pada saat diterima ketika warga asrama akan keluar dari asrama
- k. Melaksanakan piket asrama sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penanggungjawab asrama atau pengawas asrama
- l. Bertanggungjawab dan menjaga keamanan barang-barang milik pribadi
- m. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan di asrama
- n. Menjaga nilai-nilai etika moral dan pergaulan di asrama
- o. Mengikuti program yang telah diprogramkan
- p. Kembali atau pulang ke asrama selambat-lambatnya 21.00 WITA, hari libur 22.00 WITA
- q. Warga yang membawa barang berharga wajib menjaga keamanan barangnya sendiri
- r. Wajib membayar biaya asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- s. Mentaati peraturan tata tertib makan yaitu:
 - 1. Warga asrama makan yang sudah dimakan
 - 2. Mamasuki ruangan dengan tertib
 - 3. Warga dilarang makan selain yang disajikan di ruang makan
 - 4. Pakaian sopan rapi, tidak memakai celana pendek
 - 5. Warga asrama wajib mentaati jadwal . pagi pukul 06.00-07.00 WITA, siang pukul 12.00-13.00 WITA, malam pukul 18.00-20.00 WITA

BAGIAN KETIGA
HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI MASYARAKAT

PASAL 21
HAK SEBAGAI WARGA MASYARAKAT

Setiap mahasiswa yang berkedudukan sebagai warga Poltekkes Kemenkes Kupang berhak:

- a. Mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat
- b. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab
- c. Mendapat perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya secara terhormat

PASAL 22

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang yang berkedudukan masyarakat berkewajiban:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, kebudayaan, dan atau adat istiadat
- b. Menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, hidup bermasyarakat
- c. Member keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun social bermasyarakat
- d. Menghargai pendapat orang lain
- e. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan
- f. Berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam.

BAGIAN X

PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA

PASAL 23

- a. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran
- b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Pengenalan Program Studi mahasiswa Baru dan atau Website Poltekkes Kemenkes Kupang serta media lainnya yang dianggap efektif
- c. Kewajiban sosialisasi kode etik ada pada setiap pimpinan jurusan
- d. Setiap anggota civitas akademik memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik
- e. Direktur dan ketua jurusan berkewajiban melindungi identitas pelapor
- f. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapapun di lingkungan Poltekkes

BAGIAN PERTAMA

LARANGAN-LARANGAN

PASAL 24

LARANGAN MAHASISWA SEBAGAI WARGA KAMPUS

- a. Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsung proses belajar mengajar, dilarang:
 1. Memakai celana dan baju yang ada sobekannya
 2. Memakai celana jeans
 3. Memakai celana pendek
 4. Memakai kaos tanpa kerah

5. Memakai baju kaos tanpa lengan atau yang dipersamakan dengan itu
 6. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu
 7. Memakai topi
 8. Memakai kacamata gelap
 9. Memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria seperti piercing (tindik), tattoo
 10. Menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya.
 11. Berambut gondrong, tidak rapi
- b. Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar mengajar, dilarang:
1. Memakai busana ketat, celana, rok atau berbahan jeans
 2. Memakai busana yang transparan,
 3. Menggunakan burka atau cadar di lingkungan pendidikan (kampus, tempat praktik, tempat PKL, asrama, dan tempat pelaksanaan proses pendidikan lainnya)
 4. Memakai kacamata gelap
 5. Memakai make up secara berlebihan
 6. Memakai perhiasan dan atau aksesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan, piercing(tindik pada anggota tubuh yang tidak wajar untuk perempuan), tattoo
 7. Memakai sandal atau yang dipersamakan dengan itu
 8. Menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya
- c. Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang dilarang melakukan perbuatan:
1. Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Poltekkes Kemenkes Kupang tanpa seizing dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang
 2. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamphlet, brosur, spanduk atau sejenisnya tanpa seizing dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang
 3. Mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses belajar mengajar yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Kupang
 4. Memaksa, mengancam atau menteror pejabat, tenaga pendidik tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang
 5. Merokok, di lingkungan pendidikan (kampus, tempat praktik, tempat PKL, asrama dan tempat pelaksana proses pendidikan lainnya)
 6. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum
 7. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi atau menggunakan minuman keras, narkoba, atau obat-obatan terlarang lainnya secara melawan hukum
 8. Melakukan kekerasan (fisik, psikis, ekonomi dan sosial) dan atau perkelahian dan penganiayaan lainnya
 9. Melakukan pencurian
 10. Melakukan pengrusakan sarana prasarana baik fungsi maupun estetika
 11. Melakukan pemalsuan

12. Melakukan penggelapan
13. Melakukan penipuan
14. Melakukan gralifikasi yang mengidikasikan korupsi
15. Mengubah data milik Poltekkes Kemenkes Kupang secara melawan hukum
16. Melakukan fitnah, penghinaan, atau nama baik pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau sesame mahasiswa Pooltekkes Kemenkes Kupang baik secara langsung maupun media terkait
17. Melakukan perjudian
18. Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, pentimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau dapat yang dipersamakan dengan itu
19. Membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh, termasuk melakukan aborsi
20. Melakukan perzinahan
21. Melakukan pemerkosaan, hamil dan menghamili di luar nikah
22. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang
- d. Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah dalam menyusun paper, KTI
- e. Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 25

LARANGAN MAHASISWA SEBAGAI WARGA ASRAMA

Selain larangan umum pada pasal 24 berlaku maka warga asrama dilarang melakukan:

- a. Memakai sepatu atau sandal di dalam ruangan bersih
- b. Memasang aksesoris, poster, pilox, spidol di dinding asrama
- c. Meletakkan sepatu dan sandal tidak pada tempatnya
- d. Tidak meletakkan sandal dengan rapi
- e. Berteriak, bersiul, bernyanyi yang mengganggu ketenangan orang lain
- f. Keluar asrama (menginap di luar asrama) tanpa izin
- g. Membawa barang-barang elektronik yang dilarang, misalnya tape recorder, speaker aktif
- h. Menimbulkan kegaduhan di lingkungan asrama
- i. Membawa orang luar masuk ke kamar
- j. Memindahkan barang asrama tanpa sepengetahuan/izin pengelola/ pengurus asrama
- k. Tidak santun (berkata kasar)
- l. Merusak barang inventaris asrama
- m. Menjual belikan jasa menggunakan fasilitas asrama

- n. Memasak dalam asrama
- o. Membawa kendaraan bermotor di asrama
- p. Melawan pengawas asrama
- q. Menyimpan, mengedarkan atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang berifat tidak sopan dan atau mengandung unsure pornografi
- r. Mengancam warga lain dengan ucapan atau tindakan
- s. Memelihara hewan peliharaan di asrama

PASAL 26

LARANGAN MAHASISWA SEBAGAI MASYARAKAT

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang dilarang melakukan perbuatan:

- a. Melakukan tindakan anarkis dan atau provokatif di masyarakat
- b. Meresahkan dan atau mengganggu keamanan dan atau keharmonisan masyarakat

BAGIAN KEDUA

MACAM DAN BENTUK SANKSI

PASAL 27

MACAM DAN BENTUK SANKSI PELANGGARAN SEBAGAI

WARGA KAMPUS DAN MASYARAKAT

- a. Macam-macam sanksi
 - 1. Sanksi disiplin ringan
 - 2. Sanksi disiplin sedang
 - 3. Sanksi disiplin berat
- b. Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
 - 1. Teguran lisan
 - 2. Teguran tertulis
 - 3. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Kupang
 - 4. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan atau menggunakan fasilitas Poltekkes Kemenkes Kupang pada kurun tertentu di semester berjalan
- c. Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa:
 - 1. Tidak diperbolehkan ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir program

2. Tidak diperbolehkan ikut wisuda
 3. Penahanan ijazah dan transkrip nilai
 4. Membayar ganti kerugian
 5. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4(empat) semester
- d. Bentuk sanksi disiplin berat adalah
1. Pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang
 2. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang
 3. Pencabutan gelar dan ijazah
- e. Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif

PASAL 28

MACAM DAN BENTUK SANKSI PELANGGARAN SEBAGAI WARGA MASYARAKAT

Selain berlaku sanksi pasal 27, untuk warga asrama juga diberlakukan sanksi sebagai berikut:

- a. Macam-macam sanksi
 1. Sanksi disiplin ringan
 2. Sanksi disiplin sedang
 3. Sanksi disiplin berat
- b. Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa
 1. Secara lisan mengucapkan janji pada saat di hadapan pengawas asrama
 2. Membersihkan kamar mandi dan WC selama 2 hari
 3. Membersihkan fasilitas umum asrama selama 2 hari
 4. Tidak diberikan izin bermalam sebanyak 1 kali untuk kelas regular
- c. Bentuk sanksi disiplin sedang dapat berupa:
 1. Secara lisan mengucapkan janji di hadapan pengawas asrama
 2. Membersihkan fasilitas asrama selama 7 hari
 3. Menjadi pertimbangan akademi dalam pemenuhan syarat UTS, UAS dan UAP
- d. Bentuk sanksi disiplin berat berupa:
 1. Secara lisan mengucapkan janji di depan pengawas asrama
 2. Membersihkan fasilitas asrama selama 1 bulan

BAGIAN KETIGA
JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

PASAL 29
JENIS PELANGGARAN

Jenis pelanggaran disiplin dan tata tertib mahasiswa adalah:

- a. Pelanggaran disiplin ringan
- b. Pelanggaran disiplin sedang
- c. Pelanggaran disiplin berat

PASAL 30
KUALIFIKASI PELANGGARAN

- a. Perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah
 1. Melanggar ketentuan pasal 18
 2. Melanggar ketentuan pasal 24 ayat (1) dan (2)
 3. Melanggar ketentuan pasal 24 ayat (3) huruf a atau b
 4. Melanggar ketentuan pasal 25 ayat (1) sampai dengan (6)
- b. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah
 1. Pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan
 2. Melanggar ketentuan pasal 24 ayat (3)
 3. Melanggar pasal 25
 4. Perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah:
- c. Pengulangan sebanyak 3 kali terhadap disiplin sedang
 1. Melanggar ketentuan pasal 26

PASAL 31

- a. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukan.
- b. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat, tidak berhak mendapat transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan akademik yang pernah dilakukannya.

BAGIAN XI
PERNIKAHAN DAN KEHAMILAN MAHASISWI
DALAM PERNIKAHAN

PASAL 32

- a. Setiap mahasiswi yang telah menikah wajib menyerahkan fot copy surat nikah / bukti lainnya selambat-lambatnya 1 bulan setelah pernikahan berlangsung
- b. Mahasiswi menikah selama pendidikan diberikan cuti akademik dengan permintaan mahasiswa sendiri paling lama 2 (dua) semester. Selanjutnya dapat mengikuti pendidikan yang sama (tinggal tingkat/kelas) tanpa perpanjangan masa studi maksimal 10 semester, 5 tahun untuk diploma III.
- c. Untuk keperluan verifikasi, institusi berhak memeriksa mahasiswi yang terindaksi hamil

BAGIAN XII

PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

PASAL 33

TIM PENEGAKAN KODE ETIK

- a. Pelaksana kode etik mahasiswa dilaksanakan oleh direktur bersama seluruh pembantu direktur, ketua jurusan, ketua program studi dan staf yang dituju
- b. Direktur berhak menerima, memproses, memutuskan, pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat dari pembantu direktur, ketua jurusan dan ketua program studi
- c. Tim penegakan kode etik dibentuk di tingkat direktorat dan tingkat jurusan
- d. Tim kode etik tingkat jurusan menangani pelanggaran ringan (selanjutnya dilaporkan ke direktur), tim kode etik tingkat direktorat menangani pelanggaran sedang dan berat.
- e. Tim penegakan kode etik di tingkat jurusan diketuai oleh ketua jurusan, dan tingkat direktorat diketuai oleh direktur
- f. Direktur melalui pembantu direktur III dapat membentuk tim verifikasi langsung jika diperlukan
- g. Tim verifikasi terdiri dari unsure-unsur pihak yang terlibat yaitu mahasiswa, saksi-saksi, pelapor dan pejabat teknis.

PASAL 34

ACARA PEMERIKSAAN

- a. Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang membentuk tim penegakan kode etik selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang
- b. Tim penegakan kode etik berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta
- c. Pemanggilan mahasiswa terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (b) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di Poltekkes Kemenkes Kupang
- d. Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah dua kali dipanggil atau 7 hari sejak pemanggilan kedua tetap tidak hadir, maka mahasiswa telah dilepaskan haknya dan pemeriksaan cepat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan
- e. Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan yang memuat:
 1. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan
 2. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi)
 3. Pembelaan mahasiswa
 4. Analisis kasus
 5. Simpulan
 6. Rekomendasi saksi
- f. Acara pemeriksaan dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota

BAGIAN XIII

PEMBELAAN MAHASISWA

PASAL 35

- a. Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan terhadap tim penegakan kode etik
- b. Pembelaan dijukan sendiri tanpa dikuasakan oleh orang lain
- c. Pembelaan dapat menghadirkan bukti-bukti, saksi-saksi atau minta didampingi tenaga kemahasiswaan

BAGIAN XIV

PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

PASAL 36

- a. Pengajuan jenis saksi disiplin harus dituang dalam putusan direktur
- b. Isi surat sebagaimana yang dimaksud memuat:
 1. Kepala putusan
 2. Konsideran
 3. Dictum
 4. Hari, tanggal, nama, tanda tangan pejabat yang menjatuhkan saksi
- c. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi
- d. Mahasiswa yang dijatuhi skorsing tetap membayar administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa poltekkes kemenkes kupang

BAGIAN XV

PENUTUP

PASAL 37

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri
- b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

BAB XI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Panduan kemahasiswaan ini berisi tentang informasi tentang organisasi kemahasiswaan, satuan kegiatan mahasiswa, jaminan kesehatan mahasiswa, wisuda, pengenalan program studi, organisasi alumni, bimbingan konseling, evaluasi lulusan dan kode etik mahasiswa.

B. SARAN

Sebaiknya panduan ini dapat dicermati dan dijadikan informasi dalam mengambil keputusan serta panduan kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan baik oleh pihak-pihak yang berwenang dalam kemahasiswaan maupun mahasiswa.